

**TINDAKAN AT YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM BERUPA PISAU
BADIK DALAM PENERBANGAN DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN**

Oleh:

Yonathan Dwiko Mulyono

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

yonathandwiko@gmail.com

Abstrak – Jaminan keselamatan merupakan salah satu tujuan utama, karenanya setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara menurut Pasal 344 huruf d UU No. 1 Tahun 2009 berupa: membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin yang membahayakan keselamatan penerbangan. Larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi sebagaimana Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, yang menentukan: “Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”, Keamanan dan keselamatan penerbangan terancam oleh salah satu penumpang yang membawa senjata tajam tanpa izin, didasarkan atas informasi yang diterima oleh anggota Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri), pada tanggal 3 April 2012, OT dan JD seorang anggota Polri yang bertugas di Bandara Pattimura mendapat informasi terdapat penumpang Pesawat Lion Air dari Jakarta ke Ambon membawa senjata tajam berupa badik. Setelah penumpang pesawat Lion Air turun menuju ke dalam Bandara Pattimura, OT dan JD mengamati setiap penumpang yang masuk ke dalam Bandara. OT dan JD mencurigai seorang penumpang, yang diketahui bahwa penumpang tersebut bernama AT dan kemudian membawa AT ke ruangan polisi Bandara Pattimura. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, mengenai tindakan AT yang membawa badik dalam penerbangan dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2009 perbuatan AT membawa senjata penikam berbentuk badik tanpa izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum, pelaku mengetahui bahwa badik tanpa izin dilarang oleh hukum, sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi. AT mengetahui bahwa membawa badik merupakan suatu perbuatan terlarang, namun tetap membawanya sehingga unsur dengan sengaja terpenuhi. Perbuatan AT tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, sehingga unsur tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi, sehingga pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Senjata Tajam, Penerbangan*

Abstract - safety is one of the main objectives of Guarantee, therefore every person is prohibited from taking acts of unlawful interference that endanger the safety of aviation and air transport under Article 344 Sub-Article d of Law no. 1 Year 2009 in the form of: carrying weapons, dangerous goods and equipment, or bombs into unauthorized aircraft or airports that endanger the safety of aviation. The prohibition is accompanied by a sanction as Article 436 paragraph (1) of Law Number 1 Year 2009, which determines: "Any person carrying weapons, dangerous goods and equipment, or bombs into an aircraft or airport without permission as referred to in Article 344 letter d, shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) years ", Flight safety and safety threatened by one passenger carrying sharp weapons without permission, based on information received by members of the Republic of Indonesia Police (hereinafter referred to as Police), on April 3, 2012, OT and JD a member of the Police who served in Pattimura Airport got information that there are passengers Lion Air plane from Jakarta to Ambon carrying sharp weapons in the form of badik. After the passengers of the Lion Air plane descend into the Pattimura Airport, OT and JD observe every passenger entering the Airport. OT and JD suspect a passenger, known that the passenger was named AT and then took AT to Pattimura Airport police room. Based on the discussion in this study, concerning AT actions that bring badik in flight can be asked for accountability based on Law no. 1 Year 2009 on Aviation because the action fulfills the elements of Article 436 of Law no. 1 Year 2009 AT actions carrying a badik-shaped stabbing weapon without permission is an act against the law, the perpetrator knows that unauthorized badik is prohibited by law, so that the element capable of being responsible has been fulfilled. AT knowing that carrying badik is a forbidden act, but still carrying it so that elements are deliberately fulfilled. The act of AT remains unlawful so it remains a criminal act, so that the element of absence of forgiveness has been fulfilled, so that the offender fulfills the element of criminal liability.

Keywords: *Sharp Tools, Flight Legislation*

A. PENDAHULUAN

AT salah seorang penumpang pesawat Lion Air pada tanggal 03 April 2012 di bandara Pattimura Ambon Kecamatan Teluk Ambon ditangkap oleh OT dan DJ anggota Polri dan bertugas di Bandara Pattimura. Penangkapan AT dilakukan oleh OT dan DJ setelah keduanya mendapatkan laporan atau informasi dari penumpang pesawat Lion Air di Bandar Udara dengan tujuan Jakarta ke Ambon. Berdasarkan informasi bahwa AT membawa senjata penikam berupa pisau badik. Setelah pesawat merapat di bandara Ambon, kemudian kedua petugas kepolisian yaitu OT dan DJ mengamati satu persatu penumpang yang turun dari

pesawat, setelah keduanya melihat penumpang turun kemudian kedua petugas tersebut mencurigai AT dan kemudian kedua petugas menangkap dan kemudian membawa AT ke ruangan Polisi Bandara.

Setelah kedua anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap AT dengan meminta AT membukakan tas yang dibawanya, kedua petugas menemukan sebilah senjata penikam berupa pisau badik, yang diletakkan di antara barang-barang di dalam tas milik AT. Kedua petugas tersebut kemudian bertanya kepada AT tentang kepemilikan senjata tajam berupa badik, ternyata AT mengakui bahwa senjata penikam berupa badik tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal itu kemudian kedua petugas kepolisian tersebut mengamankan AT di Polsek Bandara Pattimura.

Polisi melakukan penyidikan terhadap tersangka AT dan hasil penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan kemudian menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas pemeriksaan AT ke Pengadilan Negeri Amdon, disertai dengan dakwaan tunggal bahwa AT melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.

Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya Nomor: 194/Pid.B/2012/ PN.AB, amarnya menyatakan bahwa terdakwa Amir Tuankotta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa izin menguasai senjata tajam, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut disertai dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa membawa senjata penikam berupa badik tanpa izin adalah dilarang dan kepadanya

dapat dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Membawa senjata penikam berupa badik tanpa izin atau membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah dilarang, sehingga pelaku melakukan satu perbuatan yakni membawa senjata penikam berupa badik tanpa izin, melanggar dua peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12/Drt/1951 dan melanggar UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur- literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematiskan

dalam langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

AT oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di atas dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sebab untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak.

Mengetahui hal ini, dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Apabila dikaitkan dengan kasus seorang penumpang pesawat terbang kedatangan membawa senjata penikam berupa badik sebagai suatu hal yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini UU No. 12/Drt/1951 dan diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2009 sebagai perbuatan terlarang dan pelakunya adalah AT, yang berarti bahwa tindakannya tersebut telah memenuhi unsur asas legalitas. Menurut Didik Endro Purwoleksono (2017), belum ada keseragaman dalam memberikan definisi. Selanjutnya Didik Endro Purwoleksonomengemukakan bahwa Roni Wiyanto (2012) mengenai pengertian tindak pidana mengemukakan bahwa tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”. Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2000) dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Perbuatan yang dilakukan oleh AT dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; dan perbuatan pidana dan tindak pidana, adanya sanksi menurut Roni Wiyanto (2012)

merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. AT salah seorang penumpang pesawat Lion Air pada tanggal 03 April 2012 di bandara Pattimura Ambon Kecamatan Teluk Ambon ditangkap oleh OT dan DJ anggota Polri dan bertugas di Bandara Pattimura karena telah membawa senjata penikam berupa badik, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan kepadanya dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 12/Drt/1951 jo UU No. 1 Tahun 2009, sehingga memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana Moeljatono (2000) yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh AT juga diatur dalam Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang menentukan: "Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun". Perbuatan AT telah memenuhi ketentuan unsur pada Pasal 436 UUNo. 1 Tahun 2009 di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) AT didakwa sebagai pelaku tindak pidana membawa senjata penusuk berupa badik, sehingga sebagai pihak dalam unsur subyektif yaitu "setiap orang", menurut Roni Wiyanto, bahwa unsur subyektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini menurut Moeljatno (2000) pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Perihal unsur subyektif, Sathohid Kartenegro (2012) membedakan menjadi dua macam, yaitu: kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Unsur subyektif yaitu "setiap orang", dalam UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana Pasal 1 angka 25 "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi. AT dilakukan oleh OT dan DJ setelah keduanya mendapatkan laporan atau informasi dari penumpang pesawat Lion Air di Bandar Udara dengan tujuan Jakarta ke Ambon. Berdasarkan informasi bahwa AT membawa senjata penikam berupa pisau badik. Setelah pesawat merapat di bandara Ambon, kemudian kedua petugas kepolisian yaitu OT dan DJ mengamati satu persatu penumpang yang turun dari pesawat, setelah keduanya melihat penumpang turun kemudian kedua

petugas tersebut mencurigai AT dan kemudian kedua petugas menangkap dan kemudian membawa AT ke ruangan Polisi Bandara. AT ditangkap oleh polisi yang berarti bahwa telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah telah melakukan perbuatan membawa senjata penikam berupa badik ketika turun dari pesawat, sehingga unsur subyektif yaitu setiap orang telah terpenuhi dan AT sebagai pelakunya.

- 2) Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, menurut Roni Wiyanto, (2012) beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin, terdiri atas: membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom. Membawa maksudnya memegang sambil berjalan atau dari satu tempat ke tempat lain.
 - a. AT membawa senjata penikam berupa badik ketika naik pesawat Lion Air dari Bandar Udara Jakarta ke Ambon, dan ketika di Bandara Pattimura Ambon ditangkap oleh OT dan DJ anggota Polri dan bertugas di Bandara Pattimura, sehingga unsur membawa telah terpenuhi. Senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang seperti keris, tombak, badik dan sebagainya. AT ditangkap oleh polisi telah membawa badik, yang berarti telah membawa senjata. Barang dan peralatan berbahaya maksudnya benda, segala sesuatu yang berwujud dan berbagai-bagai alat perkakas, perbekalan, perlengkapan yang mendatangkan bahaya atau ada bahayanya dalam hal ini bom yakni senjata peledak yang bentuknya seperti peluru besar berisi bahan peledak. AT ketika ditangkap oleh polisi Bandar Udara Patimura kedatangan telah membawa senjata penikam berupa badik, sehingga unsur membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, telah terpenuhi dan AT sebagai pelaku yang membawa senjata tersebut.
 - b. AT kedatangan membawa senjata penusuk ketika naik dan turun pesawat udara atau bandar udara. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2009. Pesawat udara digunakan untuk penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Penerbangan menurut Sakti Adji Adisasmita (2012) adalah “*avion* (yang berasal dari Bahasa Latin *avis*) berarti

pengoperasian pesawat terbank”. Penerbangan diartikan oleh Sakti Adji Adisasmita (2012) sebagai pengoperasian pesawat terbang, melibatkan beberapa unsur utama, yaitu moda transportasi udara (pesawat terbang), ruang lalu lintas udara (rute penerbangan), *runway*, landasan hubung/*taxiway* dan *apron*) dan sarana pesawat udara (terminal penumpang, terminal barang, peralatan navigasi dan lainnya). Hal ini berarti bahwa unsur penerbangan yakni adanya pesawat terbang, ruang lalu lintas udara, landasan pacu, landasan hubung, tempat parkir pesawat terminal penumpang, terminal barang, peralatan navigasi dan lainnya. Tujuan penerbangan di antaranya mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Penerbangan menurut Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2009 diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; membina jiwa kedirgantaraan; menjunjung kedaulatan negara; menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; meningkatkan ketahanan nasional; dan mempererat hubungan antarbangsa. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan penerbangan yaitu mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, karena itu setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat; menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautik secara tidak sah; membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau

bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Larangan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara di antaranya berupa membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin, sebagaimana Pasal 344 UU No. 1 Tahun 2009. AT ketika ditangkap polisi Bandar Udara Patimura Ambon turun dari pesawat udara Lion Air penerbangan dari Bandara Jakarta dengan tujuan Bandara Patimura Ambon. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga unsur pesawat udara atau bandar udara telah terpenuhi.

- c. AT membawa senjata penusuk tanpa izin. Izin menurut Ten Berge (1991) ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan undang-undang”. Selanjutnya Ten Berge (1991) mengemukakan: Izin menurut Ten Berge adalah “salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. AT membawa senjata penikam berupa badik tidak ada izin membawa senjata terlarang dari Polisi Republik Indonesia, sehingga unsur tanpa izin telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa AT yang membawa senjata penikam berupa badik sebagai senjata yang dilarang, kecuali dengan izin. Senjata penikam tersebut dibawa oleh AT ketika melakukan perjalanan dari Bandar Udara Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Patimura Ambon. Tindakan AT tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Tindak pidana yang dilakukan oleh AT dalam membawa senjata penikam dilarang sebagai pelaku tindak pidana melanggar aturan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, yang menentukan: Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, terkandung unsur:

- 1) AT didakwa melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk tanpa izin, sehingga merupakan unsur subyektif “barang siapa”, UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang “barang siapa”, sebagai pelaku tindak pidana dan subyek pelaku tindak pidana atau unsur subyektif. Pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP, adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Unsur subyektif pelaku tindak pidana membawa senjata penikam berupa badik tanpa izin adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. AT ketika turun dari pesawat Lion Air di Bandara Patimura Ambon kedatangan telah membawa senjata penikam berupa badik, sehingga AT adalah sebagai pelaku tindak pidana yang membawa senjata terlarang tanpa izin, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan AT sebagai pelakunya.
- 2) Unsur obyektifnya adalah: memasukkan ke Indonesia, maksudnya membawa masuk ke Indonesia, membuat, mengadakan, menghasilkan, menjadikan sesuatu benda atau barang, mengadakan maksudnya menjadikan, menciptakan. Menghasilkan maksudnya mengeluarkan, mendatangkan hasil. Menjadikan maksudnya membuat, menggunakan sebagai, menciptakan, sesuatu benda atau barang. Menyerahkan maksudnya memberikan kepada atau mempercayakan kepada atau menyampaikan kepada. Menguasai maksudnya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Membawa maksudnya memegang, mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - a. AT ketika ditangkap polisi di Bandara Patimura Ambon kedatangan menguasai atau

megang sesuatu sambil berjalan dari Bandar Udara Jakarta sampai Bandar Udara Patimura Ambon, hal ini berarti bahwa AT tidak dari luar negeri dan kemudian masuk ke Indonesia, AT telah menguasai dan membawa senjata penikam berupa badik, sehingga unsur membawa dan menguasai telah terpenuhi, namun unsur memasukan ke Indonesia tidak terpenuhi.

- b. AT membawa senjata penusuk. Perihal senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perihal senjata pemukul dan senjata penikam UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan definisi yang jelas. Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan gunapertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Senjata pemukul maksudnya adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang seperti keris, tombak, badik dan sebagainya, yang digunakan untuk memukul. Pemukul maksudnya orang yang memukul, alat untuk memukul, tukul besi, martil dan sebagainya. Senjata penikam atau penusuk, maksudnya senjata untuk senjata untuk menikam atau mencocok atau menikam. AT terbukti membawa badik sebagai pisau belati bermata satu, sehingga termasuk senjata penikam atau penusuk. Hal ini berartibahwa unsur senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai tindakan AT yang membawa senjata penusuk atau penikam berupa badik ketika terbang dari Bandara Jakarta ke Bandara Patimura Ambon bukan dari luar negeri masuk ke

dalam negeri Indonesia, dengan menggunakan pesawat terbang niaga Lion Air tanpa izin dapat dijelaskan bahwa tindakan AT tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 terutama unsur memasuki ke Indonesia. Tindakan AT tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara karena tidak dipenuhi salah satu unsur dan putusannya adalah bebas dari segala tuntutan.

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa AT sebagai salah satu penumpang Lion Air dalam penerbangan dari Bandara Jakarta ke Bandara Patimura Ambon yang kedatangan membawa senjata penikam atau penusuk jenis badik tanpa izin dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbarengan atau konkursus. Karena tindakan AT tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Pasal

436 UU No. 1 Tahun 2009. AT dikatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 karena tidak seluruh unsurnya terpenuhi. Tindakan AT melanggar Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, yakni berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap AT, bahwa AT dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno (2000) untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana seseorang harus memenuhi empat unsur kesalahan:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur ke satu, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan AT telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, yaitu melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk berupa badik ketika perjalanan terbang menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Jakarta menuju Bandara Patimura di Ambon. Oleh karena itu unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), telah terpenuhi.

Unsur ke dua adalah mampu bertanggungjawab. Mengenai unsur kedua, “mampu bertanggungjawab”. Seseorang yang mampu bertanggungjawab, sebagaimana yang telah jelaskan oleh Moeljatno (2000):

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

Lebih lanjut Moeljatno (2000) menambahkan:

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Berkaitan dengan kasus yang dibahas, AT telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, dengan kedewasaan dan kecakapan AT maka ia dianggap telah mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, mana yang patut atau tidak untuk dilakukan. Keinsyafan AT terbukti sebagai seorang yang kedapatan membawa senjata penikam atau penusuk berupa badik tidak memiliki izin namun dengan penuh kesadarannya melakukan perbuatan sebagai seakan- akan memiliki izin sebagai pihak pembawasenjatapenikam atau penusuk berupa badik. Unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

Unsur ke tiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Konsep mengenai kesengajaan oleh Moeljatno (2000)

dibagi menjadi 3 macam kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan.

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.

Bilamana diterapkan dalam kasus, AT melakukan tindak pidana tersebut karena kelalaiannya namun mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Tindakan AT yang membawa senjata penikam atau penusuk, oleh karena itu unsur kesalahan sebagai maksud telah terpenuhi.

Unsur ke empat, tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan. Seluruh tindakan AT dilakukan dengan kesalahannya dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini AT sendiri karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai tindakan AT yang membawa badik dalam penerbangan dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. AT membawa senjata ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin yang membahayakan keselamatan penerbangan, AT adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga melanggar Pasal 366 UU No. 1 Tahun 2009.
- b. AT membawa senjata (penikam) berupa badik ke dalam pesawat udara Lion Air dari bandar udara Jakarta ke bandar udara Patimura Ambon, senjata penikah berupa badik

tersebut dibawa pelaku saat penerbangan dari Jakarta ke Banda Udara Patimura Ambon menggunakan pesawat Lin Air tanpa izin dari Kepolisian Republik Indonesia, tindakan AT tersebut telah memenuhi keseluruhan Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2009.

- c. AT membawa senjata penikam berbentuk badik tanpa izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum, pelaku mengetahui bahwa badik tanpa izin dilarang oleh hukum, sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi. AT mengetahui bahwa membawa badik merupakan suatu perbuatan terlarang, namun tetap membawanya sehingga unsur dengan sengaja terpenuhi. Perbuatan AT tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, sehingga unsur tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi, sehingga pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

SARAN

- a. Hendaknya UU No. 12/DRT/1951 dicabut dan diganti undang-undang yang baru mengenai Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, SenjataPemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, agar ada suatu kepastian hukum dan tidak terjadi tumbang tindih dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
- b. Membawa senjata tajam, senjata api atau senjata penusuk dalam dunia penerbangan sangat membahayakan penerbangan itu sendiri umumnya dan para penumpang khususnya dari bahaya yang dapat saja terjadi di pesawat udara, untuk itu hendaknya dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang agar benar-benar penerbangan aman sampai di tempat tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Berge, Ten Disunting Oleh Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*,1991
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Kantaatmadja, Mieke Komar, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remaja Karya, Bandung, 1984
- Kartanegara, Satochid dikutip dalam Buku Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016
- Sahetapy, J.E., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003 Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988
- Usfa, Fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Cetakan kedua, Malang, 2006
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012